



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA (BALIT PALMA)
DAN YAYASAN UNILEVER INDONESIA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL KELAPA**

Nomor PIHAK PERTAMA :3625/HM.230/I.4.1/11/2015

Nomor PIHAK KEDUA: 004/YUI/BPALMA/IX/2015

Perjanjian Kerjasama antara Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) dan Yayasan Unilever Indonesia tentang Penelitian dan Pengembangan Varietas Unggul Kelapa ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 25 bulan November tahun 2015 oleh dan antara:

1. **Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma)**, bagian dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Mapanget PO. Box 1004 Manado 95001, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Emy Sulistyowati, M.Ag., Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, dan selanjutnya akan disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
2. **YAYASAN UNILEVER INDONESIA**, suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Graha Unilever Jln. Jend. Gatot Subroto Kav-15, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Sinta Kaniawati** dan **Enny Wahyunindar** masing-masing bertindak selaku pengurus dan dari dan oleh karenanya secara sah mewakili Yayasan Unilever Indonesia dan selanjutnya akan disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan penelitian pertanian dibawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melaksanakan dan mengembangkan riset dan penelitian budidaya pertanian tanaman palma di Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nirlaba yang memiliki kegiatan diantaranya untuk memberikan program pembinaan dalam bidang pertanian.
3. Bahwa sebagai salah satu bentuk partisipasi **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan pengembangan budidaya pertanian di Indonesia, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerjasama terkait dengan penelitian, pendampingan pengembangan serta pasokan benih tanaman kelapa varietas Genjah yang dituangkan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan cakupan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan varietas unggul Kelapa (termasuk namun tidak terbatas tipe Genjah dan tipe lainnya) untuk produksi gula kelapa ("**Varietas Unggul Kelapa**") di lokasi PIHAK PERTAMA di Manado, Sulawesi Utara, serta di lokasi lain termasuk namun tidak terbatas di Lampung dan Bengkulu;
 - b. Pendampingan pengembangan Varietas Unggul Kelapa untuk produksi gula kelapa;
 - c. Penyediaan benih Varietas Unggul Kelapa untuk kebutuhan PIHAK KEDUA;
 - d. Program-program lain yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK;selanjutnya disebut sebagai ("**Kerjasama**").
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan butir-butir kesepakatan awal antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan Kerjasama. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Kerjasama akan dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerjasama teknis yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK ("**Kontrak Teknis**").
3. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya untuk periode 2 (dua) tahun atau hingga tanggal 24 November 2017.

PASAL 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Bahwa sumber benih kelapa yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
2. Bahwa benih tanaman kelapa yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA adalah tipe Kelapa Genjah Unggul atau tipe kelapa unggul lainnya.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam penyaluran benih Varietas Unggul Kelapa, dimulai dari lokasi sumber benih (Balit Palma) sampai di lokasi Pelabuhan Tanjung Priuk. Untuk penyaluran dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke lokasi pembibitan di masing-masing lokasi yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA akan sepenuhnya menjadi tanggung Jawab PIHAK KEDUA. Adapun lokasi pembibitan yang dimaksud meliputi daerah-daerah di Bengkulu dan Lampung yang secara spesifik akan ditentukan oleh PIHAK KEDUA dalam Kontrak Teknis.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan kepada para kelompok tani di masing masing lokasi secara intensif setiap bulannya dengan tujuan setiap kelompok tani dapat mengaplikasikan teknik budidaya tanaman kelapa Varietas Unggul Kelapa yang baik dan benar
5. Bahwa PIHAK KEDUA berhak menerima laporan pertanggungjawaban dari PIHAK PERTAMA dalam hal urut-urutan kegiatan pembibitan di masing masing lokasi yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA kepada petani.

6. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan dana untuk kegiatan penelitian, pengadaan benih dan pendampingan yang pengaturannya akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kontrak Teknis.

PASAL 3

BIAYA DAN METODE PEMBAYARAN

1. Bahwa pembayaran dana pengembangan benih Varietas Unggul Kelapa dan pendampingan selama proses pembibitan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan program Kerjasama.
2. Pembayaran akan dilaksanakan secara langsung ke PIHAK PERTAMA berdasarkan tagihan yang benar dan lengkap untuk setiap aktivitas Kerjasama dan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen/laporan yang disusun oleh PIHAK PERTAMA dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PAJAK

Segala biaya yang timbul dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani, termasuk dan tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPh). Untuk menghindari keraguan, PPN dan PPh yang timbul dari Kerjasama ini akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA. Bukti pemungutan/pemotongan dan/atau pelaporan wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perjanjian ini.

PASAL 5

GANTI RUGI

PIHAK PERTAMA dengan ini melepaskan dan mengganti rugi PIHAK KEDUA terhadap segala bentuk tanggung jawab atau klaim apapun, termasuk biaya pengacara, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama dan hubungan PIHAK PERTAMA dengan kelompok tani yang timbul sehubungan atas Perjanjian ini.

PASAL 6

KEADAAN MEMAKSA

1. Keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan Perjanjian ini oleh PIHAK manapun tidak dapat dianggap sebagai sesuatu kelalaian atau tidak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan PIHAK yang bersangkutan dan yang, setelah diperhitungkan secara teliti, tidak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh PIHAK yang bersangkutan, termasuk: bencana alam, kebakaran, gempa bumi, hujan badai, banjir, perang, huru-hara atau pemogokan, pengeboman, terorisme yang memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini (masing-masing dinyatakan sebagai "Keadaan Memaksa").
2. Dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Memaksa, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.

3. Jika Keadaan ini terus berlanjut dan kewajiban PARA PIHAK tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Perjanjian ini dapat diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.

PASAL 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan perjanjian tersebut, bila satu dari hal-hal di bawah ini terjadi:
 - (i) Salah satu PIHAK ternyata tidak melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk kegiatan ini
 - (ii) Salah satu PIHAK melanggar semua atau sebagian dari Perjanjian ini dimana PIHAK yang lainnya telah memberikan peringatan (somasi) secara tertulis 3 kali berturut-turut.
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bilamana PIHAK KEDUA melakukan pengakhiran Perjanjian sebelum masa berlaku Perjanjian berakhir. Dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka tidak diperlukannya keputusan pengadilan dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 8 HUKUM DAN YURIDIKSI

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia.
2. Segala perbedaan, perselisihan dan/atau sengketa (selanjutnya disebut "**Perselisihan**") yang timbul diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kata sepakat dalam waktu tiga puluh (30) hari kalendar setelah diterimanya pemberitahuan Perselisihan dari satu PIHAK oleh PIHAK lainnya, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut secara final melalui forum Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "**BANI**") sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur Peraturan Arbitrase dari BANI (selanjutnya disebut "**Peraturan BANI**") oleh arbiter-arbiter yang diangkat oleh Peraturan BANI, dimana Peraturan BANI tersebut dianggap telah dimasukkan dalam pasal ini dengan tidak dapat ditarik kembali.
3. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat PARA PIHAK . PARA PIHAK dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan setiap hak untuk mengajukan perlawanan, pertentangan, permohonan banding dan sebagainya kepada pengadilan atau instansi lainnya di wilayah hukum manapun sehubungan dengan putusan arbitrase kecuali untuk melaksanakan putusan arbitrase di Indonesia. Biaya arbitrase ditanggung sesuai dengan Peraturan BANI dan yang ditentukan di dalam putusan arbitrase.

PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa:

1. Masing-masing PIHAK merupakan suatu badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh menurut hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dan/ atau setiap dan seluruh dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini;
3. Masing-masing PIHAK telah mengambil setiap dan seluruh langkah-langkah dan/ atau tindakan yang diperlukan, termasuk memperoleh segala persetujuan yang disyaratkan anggaran dasarnya atau dokumen-dokumen pribadinya (sebagaimana sesuai), ketentuan-ketentuan perjanjian dengan pihak ketiga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya, untuk mengikatkan diri dan melaksanakan Perjanjian ini dan/ atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini;
4. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini adalah sah dan mengikat PARA PIHAK dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing PIHAK sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya;
5. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini tidak: (i) menyimpang dalam hal apapun terkait dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar atau dokumen perusahaan PIHAKnya; dan/ atau (ii) bertentangan dengan, atau menyebabkan timbulnya pelanggaran atau pengakhiran atas setiap ketentuan dari, atau merupakan pelanggaran berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya;
6. Dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan mematuhi setiap dan seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan segala bentuk ijin, persetujuan, serta kelengkapan dokumen lain yang mungkin dipersyaratkan untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
7. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan secara profesional;
8. Perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing PIHAK dan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk mewakili masing-masing PIHAK, termasuk untuk menandatangani Perjanjian ini;

9. Masing-masing PIHAK merupakan pihak yang independen dalam Perjanjian ini, dan hal apapun yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat diterjemahkan bahwa salah satu PIHAK (dan/atau karyawan PIHAK tersebut) merupakan karyawan, rekan, teman, agen atau perwakilan dari PIHAK yang lainnya.
10. Tiada ketentuan dalam Perjanjian ini yang diinterpretasikan sebagai hubungan eksklusif diantara PARA PIHAK . PIHAK KEDUA berhak untuk menunjuk pihak ketiga lainnya untuk menyediakan dan melakukan pekerjaan yang sama dengan cakupan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini tanpa berkewajiban untuk memberitahukan atau mendapatkan persetujuan atas penunjukan tersebut terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

1. Masing-masing PIHAK dilarang untuk mengalihkan Perjanjian ini, atau hak-hak yang terdapat di dalam Perjanjian ini, atau kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan Perjanjian ini, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini. Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya akan menjadi batal demi hukum.
2. Kelalaian atau keterlambatan dalam menjalankan suatu hak, kuasa atau upaya hukum oleh setiap PIHAK menurut Perjanjian ini tidak akan berlaku sebagai pelepasan atas hal-hal tersebut, dan juga setiap pelaksanaan secara sendiri atau sebagian dari hal tersebut bukan merupakan pengecualian pelaksanaan hak, kuasa atau upaya hukum lainnya. Tanpa membatasi pengertian diatas, tiada pelepasan oleh PARA PIHAK atas pelanggaran PIHAK lainnya akan dianggap sebagai pelepasan atas pelanggaran berikutnya. Apabila dalam suatu waktu, ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan atas ketentuan yang lain dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya.
3. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diubah, dikesampingkan, diabaikan kecuali dengan suatu perjanjian atau surat tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
4. Perjanjian ini merupakan suatu kesepakatan secara keseluruhan antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal yang dituangkan dalam Perjanjian ini dan menghapuskan segala intense, kesanggupan atau kesepakatan sebelumnya yang berhubungan dengan transaksi ini.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dapat disepakati oleh PARA PIHAK melalui addendum tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
6. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DEMIKIANLAH PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK PERTAMA
Balai Penelitian Tanaman Palma



Ir. Emy Sulistyowati M.Ag., Ph.D.
Kepala Balai

MENGETAHUI
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan



Dr. Ir. Fadry Dufry, MS.
Kepala Pusat

PIHAK KEDUA
Yayasan Unilever Indonesia



Sinta Kaniawati
Pengurus



Enny Wahyunindar
Pengurus